



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Reni, bertempat tinggal di Dusun II RT.000/RW.000 Kelurahan Tanjung Dalam, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Desa Tanjung Dalam, Kec. Tanah Abang, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE, CPA., Achmad Cholifah Alami, S.H., C.NSP., Tandry Laksana, S.H., Dedy Rozano, S.H., dan Hario Setyo Wijanarko, S.H, C.NSP.;** Kesemuanya Advokat pada "**LAW FIRM DSW & PARTNER**" yang berkantor di Ruko Kokan Permata Blok C.19, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jakarta, 13 Januari 2022;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

1. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-Perindo), bertempat tinggal di Jl. Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Antoni Sudarma, S.H., M.H., Dr.(c) Harry Syahputra, S.H., M.Kn, Mohammad Reza, S.H.,** Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO) dan advokat lain, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Saiful Hamid, bertempat tinggal di Desa Betung Kecamatan Abab, Desa Betung, Kec. Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Antoni Sudarma, S.H., M.H., Dr.(c) Harry Syahputra, S.H., M.Kn, Mohammad Reza, S.H.**, Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO) dan advokat lain, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-Perindo), bertempat tinggal di Jl. Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Antoni Sudarma, S.H., M.H., Dr.(c) Harry Syahputra, S.H., M.Kn, Mohammad Reza, S.H.**, Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO) dan advokat lain, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I ;**

4. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-Perindo) Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jl. R. Sukanto No. 64 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II ;**

5. Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-Perindo) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berkedudukan di Jl. Merdeka KM.06 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi,



Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah sbb.:

- 1)** Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan No. Anggota : 1603128379681003 dan sekaligus sebagai peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Dapil III dengan perolehan suara sebanyak 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) ;
- 2)** Bahwa selanjutnya untuk mencapai tujuan partai dalam memenuhi ambang batas parlemen demi ikut dalam penentuan kursi dan menempatkan wakilnya di parlemen maka perlu memberikan suara Penggugat sebanyak 949 kepada Tergugat II agar bisa menjadi wakil PERINDO di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan perintah kepada Tergugat II untuk memberikan Dana Kompensasi kepada Penggugat sebagai calon legislatif yang tidak terpilih sesuai SK DPP No. 1685 SK/DPP Partai Perindo/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PERINDO (in casu Turut Tergugat I) ;
- 3)** Bahwa guna menindaklanjuti perintah partai tersebut Tergugat II membuat pernyataan yang pada pokoknya bersedia membayar Dana Kompensasi kepada Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat yang ditanda-tanganinya perihal "Penyampaian Dana Kompensasi Caleg" tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020 ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Sumsel (in casu Turut Tergugat II) tembusan (carbon copy) kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (in casu Turut Tergugat III) dan ditutup pula dengan pernyataan Tergugat II yang berbunyi, "**Apabila saya tidak melakukan pembayaran kompensasi saya bersedia menerima sanksi dari Partai PERINDO**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa namun demikian sampai dengan diperiksa perkara a quo Tergugat II tidak juga melaksanakan perintah partai berkaitan dengan pernyataan yang dibuatnya. Sehingga sikap Tergugat II yang demikian itu jelas membawa kerugian (baik materil maupun immateril) bagi Penggugat yang telah dengan setia mengikuti serta menjalankan perintah oranisasi dan menjaga nama baik partai dengan mengorbankan hak atas perolehan suaranya dan merelakan seluruh konstituennya kepada Tergugat II agar apa yang menjadi tujuan partai untuk mencapai keterwakilan suara di dalam parlemen Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat tercukupi ;

5) Bahwa terhadap sikap Tergugat II yang demikian itu Penggugat telah meminta pimpinan partai baik pada tingkat Wilayah maupun Daerah (i.c. Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) untuk memfasilitasi tuntutan Penggugat dan mendesak Tergugat II melaksanakan perintah partai terkait pernyataannya tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan partai dengan mengeluarkan surat sebagai berikut :

a) Surat DPW PERINDO Sumatera Selatan No. 053-S-W.1/DPW-Partai Perindo/SUMSEL/X/2021 Perihal : Peringatan Terakhir Pemenuhan Dana Kompensasi tertanggal 01 Oktober 2021, dan

b) Surat DPD PERINDO Kab. PALI No. 019/D.1/DPD Partai Perindo-PALI/ IX/2020 Perihal : Dana Kompensasi Caleg Partai PERINDO tertanggal 02 September 2020 ;

6) Bahwa oleh karena perintah Pimpinan Partai tersebut di atas tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat II maka selanjutnya beralasan bagi Penggugat sesuai dengan “Hak Anggota” yang termaktub di dalam Anggaran Dasar Partai PERINDO untuk meminta perhatian khusus dari Pimpinan Partai tertinggi (i.c. Turut Tergugat I) dapat menyelesaikan masalah ini karena tergolong ke dalam perselisihan internal partai akibat perbuatan Tergugat II yang tidak patuh pada keputusan partai (indisipliner) melalui mekanisme penyelesaian yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar sebagai Undang-Undang tertinggi bagi seluruh konstituen maupun yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengajukan “Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai” vide Surat No. 006/P.PPIP/DSW-LAWFIRM/I/2022 tertanggal Jakarta, 13 Januari 2022 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (i.c. Tergugat I). Permohonan a quo sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar PERINDO yang berbunyi,

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai”,
dan ayat (4) yang berbunyi,

“Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari”,

jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi,

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” ;

7) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat a quo telah diterima oleh Tergugat I tertanggal 20 Januari 2022 namun pada faktanya (ipso facto) sampai dengan terdaftarnya surat gugatan a quo Tergugat I tidak menindaklanjuti itu bahkan terkesan tidak memperdulikan dengan menyampaikan alasannya secara lisan kepada Penggugat melalui bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat) yaitu tidak ada waktu untuk memeriksa permohonan Penggugat karena jadwal kepartaian di awal tahun 2022 yang padat atau sibuk. Oleh karena itu terbukti Tergugat I tidak melaksanakan tugasnya sebagai perangkat partai yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Penggugat diterima sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar PERINDO ;

8) Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut sampai dengan perkara a quo terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan dirugikannya hak-hak Penggugat karena tidak adanya sanksi organisasi kepada Tergugat II akibat tidak menjalankan perintah Partai vide SK DPP No. 1685 SK/DPP Partai Perindo/XII/2018 dan tidak memenuhi pernyataannya untuk melakukan pembayaran kompensasi kepada Penggugat sesuai surat yang dibuatnya Perihal : “Penyampaian Dana Kompensasi Caleg” tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dengan tembusan kepada Turut Tergugat III ;

9) Bahwa oleh karena di dalam Anggaran Dasar PERINDO telah diatur tentang tenggang waktu perselisihan internal partai untuk diselesaikan oleh Tergugat I (q.q. Mahkamah Partai) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan maka ketentuan tenggang waktu dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderogasi tenggang waktu penyelesaian perselisihan yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi,

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”.

Sehingga dengan lewatnya batas waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Tergugat I untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat I haruslah secara pudent dianggap tidak menjalankan kewajiban hukum-nya sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar PERINDO – ex post facto – telah menghilangkan hak Penggugat sebagai anggota Partai untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perbuatan indisipliner Tergugat II dan oleh karena itu perbuatan Tergugat I haruslah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

10) Bahwa akibat perbuatan melawan/melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat berupa nama baik karena hal yang demikian tersebut telah terpublikasi secara luas pada tingkat masyarakat melalui berbagai media sehingga Penggugat dirugikan secara materil/imateril atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga sudah sepantasnya dihukum untuk memberikan ganti rugi materil/imateril kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, akan tetapi demi adanya kepastian hukum maka Penggugat akan menyampaikannya dalam petitum ;

11) Bahwa dengan tidak diperiksa dan diputusnya permohonan Penggugat oleh Tergugat I sesuai dengan kewenangannya akibat perbuatan Tergugat II yang tidak menjalankan perintah Pimpinan Partai sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk menguji perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut terhadap Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan,

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan di dalam ketentuan tersebut diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 undang-undang a quo sbb. :

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik” ;

12) Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat I berkedudukan di wilayah hukum yang masih termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. sehingga seyogianya gugatan a quo dapat diterima dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksanya ;

13) Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagi di kemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan di mata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang dicintai oleh rakyatnya ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II atau oleh pihak-pihak lain yang merasa dirinya kebal hukum dan atau tidak tersentuh oleh hukum (untouchable) maka dengan ini Penggugat selaku pencari keadilan (justitiabelen), mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

14) Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi ;

PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selain mohon dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan tentang perselisihan partai politik, Penggugat mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memeriksa Permohonan Penggugat tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat akibat tidak adanya sanksi organisasi kepada Tergugat II karena tidak menjalankan keputusan partai yaitu SK DPP No. 1685 SK/DPP Partai Perindo/XII/2018 dan tidak melaksanakan pernyataannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perihal : "Penyampaian Dana Kompensasi Caleg" tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020 ;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak menjalankan keputusan partai yaitu SK DPP No. 1685 SK/DPP Partai Perindo/XII/2018 dan tidak melaksanakan pernyataannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perihal : "Penyampaian Dana Kompensasi Caleg" tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020, adalah perbuatan indiscipliner yang layak diberikan sanksi oleh Turut Tergugat I ;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti kerugian immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan dihitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara ;
- 6) Memerintahkan kepada Turut Tergugat I memberikan sanksi kepada Tergugat II berupa pemberhentian selamanya atau setidaknya pemberhentian sementara sebagai anggota Partai PERINDO ;
- 7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan (verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voeraad);
- 8) Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 9) Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan, Turut Tergugat II dan III tidak pernah hadir dan tidak juga menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, meskipun berdasarkan relaas panggilan juru sita, terhadap Turut Tergugat II, dan III telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam ruang lingkup perkara khusus, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, terhadap perkara aquo tidak dilakukan mediasi, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

I.EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dalil gugatannya.

Bahwa Pada awalnya Penggugat mempermasalahkan tentang Dana Kompensasi Caleg berdasarkan SK DPP PARTAI PERINDO/XII/2018 yang dikeluarkan oleh DPP PARTAI PERINDO (Turut Tergugat I), namun pada dalil selanjutnya Penggugat malah terus mengejar agar Tergugat II untuk dijatuhkan sanksi oleh Partai. Dikarenakan adanya tidak konsisten Penggugat dalam Gugatannya membuat gugatan ini menjadi kabur.

2. Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak Jelas.

Bahwa pada awalnya Penggugat menyinggung tentang pembayaran dana kompensasi caleg namun dalam gugatannya penggugat tidak meminta untuk dibayarkan dana kompensasi caleg sesuai SK DPP PARTAI PERINDO/XII/2018 tersebut.

3. Petitum TIDAK SEJALAN dengan Posita

Posita

Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Petitum

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam **SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975** menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Bahwa dalam Petitumnya Penggugat tidak menjelaskan alasan kerugian materil/imateril yang diderita Penggugat dan jumlah yang dirugikan dalam

Posita kemudian dalam Petitum Penggugat menyebutkan jumlah kerugian tanpa ada dasarnya di Posita Gugatannya

Bahwa dalam Positannya Penggugat tidak pernah membahas tentang Dwongsom namun di Petitum tiba-tiba Penggugat memintanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka jelas terlihat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.



II. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT (KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT) karena PERSELISIHAN INTERNAL TERSEBUT TELAH DISELESAIKAN SEBELUM GUGATAN DIMAJUKAN KE PENGADILAN.

4. Bahwa terkait surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai No. 006/P.PPPIP/DSW-LAWFIRM/II/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia, dianggap bukan sebagai suatu permasalahan internal Partai Politik karena telah dilakukan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih.

5. Bahwa Mahkamah Partai Perindo menganggap pembayaran uang kompensasi caleg sesuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) No. 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 yang harus dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah selesai karena telah dibayarkan dana kompensasi tersebut kepada Penggugat dengan cara dititipkan melalui DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir yaitu sebesar Rp. 23.725.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Tergugat II telah memberitahukan kepada DPP perindo pada tanggal 27 Oktober 2021 dan mengirimkan surat konfirmasi tertanggal 28 Oktober 2021, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung seperti bukti transfer ke Rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.

6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : PARPOL Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya**



merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;

7. Bahwa Pasal 134 HIR yang pada pokoknya mengatur “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.

Lebih lanjut dalam asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016, Tergugat I mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan Putusan Sela dan mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard/NO*).



III.EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN) berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X MAHKAMAH PARTAI Pasal 21 angka 4.

9. Bahwa berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X Mahkamah Partai Pasal 21 angka 4 : “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

10. Bahwa apabila Objek Perkara dari Gugatan ini adalah adanya Laporan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang menurut Penggugat telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2022 (sebagaimana yang dicantumkan dalam Gugatan Halaman 3 angka 6 dan 7) yang diduga belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai, maka seharusnya berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO tersebut masih tersisa waktu 15 (lima belas) hari sebelum dapat diajukan Gugatan ini oleh Penggugat (GUGATAN PENGUGAT PREMATUR).

Sehingga terang, jelas dan terbukti secara hukum GUGATAN PENGUGAT PREMATUR.

11. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Prematur atau *Exceptio Dilatoria* atau disebut juga *Dilatoria Exceptie*, yang memiliki makna yaitu Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena Prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya, atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

12. **Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.,** dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, Halaman 74, menguraikan terhadap Eksepsi *dilatoir* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini).

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 457 menyatakan Gugatan Prematur diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan yang diajukan **masih terlampau dini**. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. **Batas waktu untuk menggugat belum sampai.**

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) mengatur, *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*.

14. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah terbukti prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Gugatan Penggugat adalah perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai PERINDO, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai PERINDO adalah Mahkamah Partai PERINDO;

15. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008 (SEMA Nomor 11 Tahun 2008) tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa *"Pada umumnya perkara-perkara yang berikaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu"*, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa *"SEMA Nomor 04 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata. Disamping itu*



SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya SEMA Nomor 11 Tahun 2008 maka SEMA Nomor 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.”, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”

16. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan karena tidak melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Jo. AD/ART Partai PERINDO. Dengan demikian, Gugatan Penggugat secara nyata dan tegas tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

17. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 29 Algemene Bepalingen dan ketentuan pasal 1918 Burgerlijk Wetboek, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena telah diajukan secara prematur sehingga terbukti mengandung cacat formil;

18. Bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvangelijke verklaard*/NO)** dengan mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;
 - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Politik Partai"*
 - c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 737K/Pdt.Sus-Parpol/2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *"Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini";*
 - d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 251K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut";*
 - e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 805K/Pdt.Sus-Parpol/2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan a quo belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan".*
- 19.** Bahwa mempertimbangkan fakta hukum, pendapat ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, maka telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, "wajib" diselesaikan

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih maka Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai dengan surat No. 006/P.PPIP/DSW-LAWFIRM/I/2022 dianggap Tergugat I telah selesai.

20. Bahwa memperhatikan Asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Premature atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*);

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa dalil-dalil Dalam Pokok Perkara yang Tergugat I sampaikan merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenaran oleh Tergugat I.

23. bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat II telah bersurat kepada Tergugat I terkait Konfirmasi pembayaran dana



kompensasi caleg, dan telah dilampirkan bukti setor ke rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.

24. Bahwa Mahkamah Partai Perindo selaku Tergugat I menganggap permasalahan ini telah selesai dengan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih.

25. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 6 gugatannya sebagai berikut, bahwa Penggugat telah mempunyai itikad tidak baik terhadap Tergugat I dikarenakan, meskipun dana kompensasi caleg telah dibayarkan oleh Tergugat II melalui DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir yaitu sebesar Rp. 23.725.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Tergugat II telah memberitahukan kepada DPP perindo pada tanggal 27 Oktober 2021 dan mengirimkan surat konfirmasi tertanggal 28 Oktober 2021, dikarenakan Penggugat tidak mau menerima pembayaran tersebut, namun Penggugat mengajukan gugatan a quo, disini sudah terlihat itikad tidak baik Penggugat untuk mencari keuntungan Pribadi.

Bahwa Penggugat telah salah mengutip dasar hukum dimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut;

Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perindo yang berbunyi:

"Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai"

dan ayat (4) yang berbunyi

"Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari"

Bahwa dalam anggaran dasar Partai Perindo tertanggal 2 Agustus 2021 pada pasal 20 ayat (3) menyebutkan:

"Anggota Majelis Persatuan Partai adalah individu-individu yang dianggap berjasa dan memiliki komitmen dalam mewujudkan visi dan misi Partai"

Pasal 20 ayat (4) menyebutkan:

"Majelis Persatuan Partai dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pakar atau Pengurus Dewan Pimpinan Pusat"



SEHARUSNYA 60 (enam puluh) hari:

26. Bahwa berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X Mahkamah Partai Pasal 21 angka 4 : "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Berdasarkan hal diatas jelas adanya upaya pengaburan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, dan bagaimana mungkin seorang anggota Partai PERINDO akan tetapi diduga tidak memahami dan tidak membaca dengan teliti AD/ART PARTAI PERINDO.

27. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 7 bahwa pada faktanya dengan adanya surat konfirmasi pembayaran dana kompensasi kepada Penggugat dari Tergugat II pada saat ini Tergugat I menganggap permasalahan ini telah selesai, karena telah adanya pembayaran kepada Penggugat.

28. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 8 karena sudah adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II terkait pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih.

29. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 9 gugatannya dengan alasan sebagai berikut Tergugat I telah menerima surat konfirmasi pembayaran atas dana kompensasi caleg atas nama Penggugat dari Tergugat II disertai dengan bukti pembayaran, dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya sebagai kader Parindo terkait pembayaran Dana Kompensasi caleg.

30. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 10 karena sepanjang yang Tergugat I lihat pemberitaan yang muncul tidaklah berimbang karena tidak adanya konfirmasi kepada pihak terkait dan justru hanya dari satu sisi saja. Tergugat I justru bingung dengan kerugian Materil/Imateril yang didalilkan Penggugat karena pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara



pemilih sudah dilakukan. Bahkan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait kerugian Immateril yang dideritanya. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan rincian jumlah kerugian immateril yang dideritanya dalam GUGATAN dan tidak ada dalam POSITA mengenai uang paksa (dwongsom) dalam Posita Gugatannya. Namun entah bagaimana tiba-tiba muncul dalam PETITUM PENGGUGAT.

31. Bahwa berdasarkan Yuridprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1979/K/Pdt/2009 menyebutkan

“.....dwongsom tidak berkaitan dengan penyerahan barang sebab menurut ketentuan dwongsom yang dapat dimintakan adalah yang berkaitan atas penyerahan barang bukan penyerahan uang, sehingga tuntutan dwongsom dari Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak, adalah tidak benar dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.”

32. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 11 karena permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pengugat sebenarnya sudah selesai dengan telah dibayarkan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih. Tergugat I menduga adanya motif tersembunyi dari Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo*

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili Gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

C. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Tentang Perselisihan Partai Politik yang diajukan Penggugat menyalahi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan Gugatan Penggugat *Obscuur*



Libel, pembayaran sudah dilakukan dan Gugatan Penggugat Prematur (Belum Waktunya Diajukan Ke Pengadilan) .

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak perlu memeriksa Permohonan Penggugat karena, Permasalahan pembayaran dana kompensasi telah selesai dengan adanya pembayaran dari Tergugat II kepada Penggugat melalui DPD Partai Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.
3. Menyatakan kerugian Immateril dan Dwangsom yang diajukan oleh Pengugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dalil gugatannya Bahwa Pada awalnya Penggugat mempermasalahkan tentang Dana Kompensasi Caleg berdasarkan SK DPP PARTAI PERINDO/XII/2018 yang dikeluarkan oleh DPP PARTAI PERINDO (Turut Tergugat I), namun pada dalil selanjutnya Penggugat malah terus mengejar agar Tergugat II untuk dijatuhkan sanksi oleh Partai. Dikarenakan adanya tidak konsisten Penggugat dalam Gugatannya membuat gugatan ini menjadi kabur.
2. Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak Jelas Bahwa pada awalnya Penggugat menyinggung tentang pembayaran dana kompensasi caleg namun dalam gugatannya penggugat tidak meminta untuk dibayarkan dana kompensasi caleg sesuai SK DPP PARTAI PERINDO/XII/2018 tersebut.
3. Petitum dan Posita tidak sejalan
Posita



Posita disebut juga dengan **Fundamentum Petendi** yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Petitum

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam **SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975** menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Bahwa dalam Petitumnya Penggugat tidak menjelaskan alasan kerugian materil/imateril yang diderita Penggugat dan jumlah yang dirugikan dalam Posita kemudian dalam Petitum Penggugat menyebutkan jumlah kerugian tanpa ada dasarnya di Posita Gugatannya

Bahwa dalam Positannya Penggugat tidak pernah membahas tentang Dwongsom namun di Petitum tiba-tiba Penggugat memintanya.



Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka jelas terlihat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

II. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT (KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT) karena PERSELISIHAN INTERNAL TERSEBUT TELAH DISELESAIKAN SEBELUM GUGATAN DIMAJUKAN KE PENGADILAN.

4. Bahwa terkait surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai No. 006/P.PPPIP/DSW-LAWFIRM/II/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia, dianggap bukan sebagai suatu permasalahan internal Partai Politik karena telah dilakukan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih.

5. Bahwa Mahkamah Partai Perindo menganggap bahwa pembayaran uang kompensasi caleg sesuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) No. 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 yang harus dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah selesai karena telah dibayarkan dana kompensasi tersebut kepada Penggugat dengan cara dititipkan melalui DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir yaitu sebesar Rp. 23.725.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Tergugat II telah memberitahukan kepada DPP perindo pada tanggal 27 Oktober 2021 dan mengirimkan surat konfirmasi tertanggal 28 Oktober 2021, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung seperti bukti transfer ke Rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.

6. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Mahkamah Partai Perindo beranggapan bahwa permasalahan pemberian dana kompensasi caleg terhadap saudari Reni sudah selesai dan tidak ada permasalahan lagi.



7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : PARPOL Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;**

8. Bahwa Pasal 134 HIR yang pada pokoknya mengatur “*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*”.

Lebih lanjut dalam asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”

9. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, Tergugat II mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan



Putusan Sela dan mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard/NO*).

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN) berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X MAHKAMAH PARTAI Pasal 21 angka 4.

10. Bahwa berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X Mahkamah Partai Pasal 21 angka 4 : "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

11. Bahwa apabila Objek Perkara dari Gugatan ini adalah adanya Laporan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang menurut Penggugat telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2022 (sebagaimana yang dicantumkan dalam Gugatan Halaman 3 angka 6 dan 7) yang diduga belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai, maka seharusnya berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO tersebut masih tersisa waktu 15 (lima belas) hari sebelum dapat diajukan Gugatan ini oleh Penggugat (GUGATAN PENGUGAT PREMATUR).

Sehingga terang, jelas dan terbukti secara hukum GUGATAN PENGUGAT PREMATUR.

12. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Prematur atau *Exceptio Dilatoria* atau disebut juga *Dilatoria Exceptie*, yang memiliki makna yaitu Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena Prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya, atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

13. **Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.,** dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, Halaman 74, menguraikan terhadap Eksepsi *dilatoir* adalah eksepsi yang



menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini).

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 457 menyatakan Gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan **masih terlampau dini**. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. **Batas waktu untuk menggugat belum sampai.**

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) mengatur, "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*".

15. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah terbukti prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Gugatan Penggugat adalah perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai PERINDO, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai PERINDO adalah Mahkamah Partai PERINDO;

16. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008 (SEMA Nomor 11 Tahun 2008) tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa "*Pada umumnya perkara-perkara yang berikaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaun internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu*", SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan



Tugas Bagi Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa "SEMA Nomor 04 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata. Disamping itu SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya SEMA Nomor 11 Tahun 2008 maka SEMA Nomor 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.", dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa "perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"

17. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan karena tidak melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Jo. AD/ART Partai PERINDO. Dengan demikian, Gugatan Penggugat secara nyata dan tegas tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang berbunyi, "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*";

18. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 29 Algemene Bepalingen dan ketentuan pasal 1918 Burgerlijk Wetboek, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang



memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena telah diajukan secara prematur sehingga terbukti mengandung cacat formil;

19. Bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO)** dengan mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: "*Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Politik Partai*"
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 737K/Pdt.Sus-Parpol/2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: "*Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini*";
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 251K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut*";
- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 805K/Pdt.Sus-Parpol/2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan: "*Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan a quo belum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”.

20. Bahwa mempertimbangkan fakta hukum, pendapat ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, maka telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “wajib” diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih maka Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai dengan surat No. 006/P.PPIP/DSW-LAWFIRM/I/2022 dianggap Tergugat II telah selesai.

21. Bahwa memperhatikan Asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Premature atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*);

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).



**IV. EKSEPSI BAHWA DANA KOMPENSASI CALEG TERHADAP
PENGUGAT TELAH DIBAYAR (EXCEPTIO PEROMTROPIA)**

Bahwa dana kompensasi caleg yang menurut Penggugat belum dibayar oleh Tergugat II, sebenarnya telah dititipkan pada DPD Perindo Penungkal Abab Lematang Ilir pada 14 Oktober 2021 dan telah disetorkan pada rekening DPD Perindo Penungkal Abab Lematang Ilir pada 15 Oktober 2021, hal ini dilakukan karena setelah Tergugat II berulang kali menemui Penggugat tidak pernah diterima dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena itu dana kompensasi caleg yang dipermasalahkan oleh Pengugat sudah lunas dibayarkan, sehingga gugurlah hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan *aquo*

B. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat II sampaikan merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenaran oleh Tergugat II.

24. Bahwa Tergugat II adalah Anggota Partai Perindo No. Anggota 1603207490391003, yang saat ini terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan.

25. Bahwa pada 2 Oktober 2021 Tergugat II mendapat kabar dari Media Online (LinkSumsel) terkait surat dari DPW Sumsel terkait dana kompensasi Caleg, namun surat tersebut belum Tergugat II terima sampai tanggal tersebut, lalu Tergugat berkoordinasi dengan sekretaris DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Setiawan Patra, S.E) dan beliau membenarkan hal tersebut dan menyebutkan jumlah dana Kompensasi yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar 949 (suara sah) x Rp. 25.000 = Rp. 23.725.000,-

26. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 Tergugat I mengutus Tipe Tomi dan Prasetya (anak Tergugat II) dan Burniat (saudara Tergugat II) untuk menemui sekretaris DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Setiawan Patra, S.E) dan langsung berangkat kerumah Penggugat dan bertemu dengan Sdr Baharni (suami Penggugat), kemudian Sekretaris DPD Perindo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penungkal Abab Lematang Ilir (Setiawan Patra, S.E) menjelaskan maksud kedatangan kerumah Penggugat untuk membayarkan dana Kompensasi Caleg kepada Penggugat, namun hal tersebut ditolak oleh sdr Baharni dengan alasan yang tidak jelas.

27. Bahwa pada tanggal 6 Oktober Tergugat I bertemu dengan sekjend DPP Perindo Ahmad Rofiq dan menjelaskan bahwa Penggugat menolak untuk menerima dana Kompensasi Caleg tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan beliau menyarankan agar dana tersebut diantarkan lagi kerumah Penggugat.

28. Pada tanggal 13 Oktober 2021 atas saran Sekjen DPP, Tergugat II menemui sendiri Penggugat kerumah Penggugat di damping oleh Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Setiawan Patra, S.E), namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Tergugat II menelpon Baharni (suami Penggugat), namun Sdr Burniat tidak dapat menemui kami dengan alasan sedang diluar kota.

29. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 Tergugat II bersama Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Setiawan Patra, S.E), Prastomi, Prastio dan Burniat, pergi ke Palembang untuk bertemu Ketua DPW sumsel (Febuar Rahman, S.H), namun beliau sedang ada konsolidasi di Kabupaten Ogan Ilir, kemudian beliau menyarankan agar bertemu dengan Ketua DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Iskandar Kunjti, S.H), setelah bertemu dengan ketua DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir beliau menyarankan agar dana tersebut dititip pada sekretaris Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.

30. Pada tanggal 15 Oktober 2021 Tergugat II dan Sekretaris Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir mentransfer dana kompensasi caleg untuk Penggugat ke Rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.

31. Bahwa pada pada tanggal 27 Oktober 2021 Tergugat II datang ke DPP Partai Perindo di Jakarta untuk melaporkan bahwa dana kompensasi telah ditransfer kerekening DPP Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir untuk dititipkan, dikarenakan Penggugat tidak mau menerimanya.



32. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat II telah bersurat kepada Tergugat I terkait Konfirmasi pembayaran dana kompensasi caleg, dan telah dilampirkan bukti setor ke rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, dengan ditembuskan kepada Turut Tergugat I.

33. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Penggugat mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I Perihal : Dana Kompensasi, yang pada intinya surat belum adanya pembayaran terkait Dana Kompensasi Caleg kepada Penggugat dan pada alenia suratnya Penggugat menyatakan **...”apabila kandidat yang melanggar keputusan ini akan diberikan sanksi yang tegas,”**, bahwa dari surat Penggugat tersebut kita dapat melihat adanya itikad tidak baik dari Penggugat yang walaupun sudah dihubungi berkali-kali oleh Tergugat II dan di kunjungi ke kediaman Penggugat tepat tidak mau menerima Dana Kompensasi Caleg dengan alasan yang tidak jelas, namun disuratnya disampaikan belum ada pembayaran dana kompensasi Caleg oleh Tergugat II, hal ini menjadi hal yang bertolak belakang dimana satu sisi Penggugat tidak mau menerima dana kompensasi caleg tersebut, sisi lain menyatakan belum menerima.

34. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3,4 dan 5 gugatannya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat DPW Perindo Sumsel No. 053-S-W.1/DPW-PARTAI PERINDO/SUMSEL/X/2021, tertanggal 1 Oktober 2021 Perihal Peringatan Terakhir Pemenuhan dana Kompensasi Caleg, dan pada intinya memberikan waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan kewajiban pemenuhan kompensasi caleg, dan Tergugat II telah berusaha menghubungi Penggugat namun selalu menghindari dengan alasan yang tidak jelas. Berdasarkan saran dari Ketua DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, agar dana kompensasi itu dititip ke sekretaris DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir dan kemudia telah ditransfer kerekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir. Oleh sebab itu kewajiban Tergugat II terkait pemenuhan kewajiban Dana Kompensasi Caleg terhadap Penggugat telah selesai.



35. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 10 karena sepanjang yang Tergugat II lihat pemberitaan yang muncul tidaklah berimbang karena tidak adanya konfirmasi kepada pihak terkait dan justru hanya dari satu sisi saja. Tergugat II justru bingung dengan kerugian Materil/Imateril yang didalilkan Penggugat karena pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih sudah dilakukan. Bahkan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait kerugian Imateril yang dideritanya. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan rincian jumlah kerugian immateril yang dideritanya dalam GUGATAN dan tidak ada dalam POSITA mengenai uang paksa (dwongsom) dalam Posita Gugatannya. Namun entah bagaimana tiba-tiba muncul dalam PETITUM PENGGUGAT.

36. Bahwa berdasarkan Yuridprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1979/K/Pdt/2009 menyebutkan

".....dwongsom tidak berkaitan dengan penyerahan barang sebab menurut ketentuan dwongsom yang dapat dimintakan adalah yang berkaitan atas penyerahan barang bukan penyerahan uang, sehingga tuntutan dwongsom dari Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak, adalah tidak benar dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku."

37. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 11 karena permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pengugat sebenarnya sudah selesai dengan telah dibayarkan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih. Tergugat II menduga adanya motif tersembunyi dari Penggugat untuk mengajukan gugatan *aquo*

38. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 12 gugatannya dengan alasan bahwa karena yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan ini adalah Dana Kompensasi Caleg kepada Penggugat, oleh karena telah diselesaikan pembayaran dana



kompensasi caleg kepada Penggugat sebelum diajukannya gugatan maka gugatan yang diajukan Pengugat seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

39. Bahwa demi menegakan hukum dan adanya indikasi niat tidak baik dari Penggugat yang menolak menerima pembayaran dana Kompensasi caleg dari Tergugat II dan malah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk dapat menolak gugatan dari Penggugat.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili Gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

C. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Tentang Perselisihan Partai Politik yang diajukan Penggugat menyalahi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, *pembayaran sudah dilakukan* dan Gugatan Penggugat Prematur (Belum Waktunya Diajukan Ke Pengadilan) .

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II sah sebagai anggota Partai Perindo;
3. Menyatakan Tergugat II telah menyelesaikan kewajibannya dalam pembayaran dana kompensasi Caleg terhadap Penggugat;
4. Menyatakan kerugian Imateril dan Dwangsom yang diminta oleh Pengugat tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak;
5. Menyatakan bahwa tidak ada sanksi yang berikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II karena telah menjalankan kewajiban sebagai Anggota Partai;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Turut Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dalil gugatannya Bahwa Pada awalnya Penggugat mempermasalahkan tentang Dana Kompensasi Caleg berdasarkan SK DPP PARTAI PERINDO/XII/2018 yang dikeluarkan oleh DPP PARTAI PERINDO (Turut Tergugat I), namun pada dalil selanjutnya Penggugat malah terus mengejar agar Tergugat II untuk dijatuhkan sanksi oleh Partai. Dikarenakan adanya tidak konsisten Penggugat dalam Gugatannya membuat gugatan ini menjadi kabur.

2. Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak Jelas Bahwa pada awalnya Penggugat menyinggung tentang pembayaran dana kompensasi caleg namun dalam gugatannya penggugat tidak meminta untuk dibayarkan dana kompensasi caleg sesuai SK DPP PARTAI PERINDO/XII/2018 tersebut.

3. Petitum dan Posita tidak sejalan

Posita

Posita disebut juga dengan **Fundamentum Petendi** yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Petitum

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat



juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam **SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975** menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Bahwa dalam Petitumnya Penggugat tidak menjelaskan alasan kerugian materil/imateril yang diderita Penggugat dan jumlah yang dirugikan dalam

Posita kemudian dalam Petitum Penggugat menyebutkan jumlah kerugian tanpa ada dasarnya di Posita Gugatannya

Bahwa dalam Positannya Penggugat tidak pernah membahas tentang Dwongsom namun di Petitum tiba-tiba Penggugat memintanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka jelas terlihat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

II. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT (KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT) karena PERSELISIHAN INTERNAL TERSEBUT TELAH DISELESAIKAN SEBELUM GUGATAN DIMAJUKAN KE PENGADILAN.

4. Bahwa terkait surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai No. 006/P.PPPIP/DSW-LAWFIRM/II/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia, dianggap bukan sebagai suatu permasalahan internal Partai Politik karena telah dilakukan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih.

5. Bahwa Mahkamah Partai Perindo menganggap bahwa pembayaran uang kompensasi caleg sesuai surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) No. 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 yang harus dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah selesai karena telah dibayarkan dana kompensasi tersebut kepada Penggugat dengan cara dititipkan melalui DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir yaitu sebesar Rp. 23.725.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Tergugat II telah memberitahukan kepada DPP perindo pada tanggal 27 Oktober 2021 dan mengirimkan surat konfirmasi tertanggal 28 Oktober 2021, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung seperti bukti transfer ke Rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir.

6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : PARPOL Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain;**

7. Bahwa Pasal 134 HIR yang pada pokoknya mengatur “*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*”.

Lebih lanjut dalam asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, Turut Tergugat I mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan Putusan Sela dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard/NO*).

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN) berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X MAHKAMAH PARTAI Pasal 21 angka 4.

9. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Prematur atau *Exceptio Dilatoria* atau disebut juga *Dilatoria Exceptie*, yang memiliki makna yaitu Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena Prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya, atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

10. Bahwa berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO BAB X Mahkamah Partai Pasal 21 angka 4 : “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.



11. Bahwa apabila Objek Perkara dari Gugatan ini adalah adanya Laporan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang menurut Penggugat telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2022 (sebagaimana yang dicantumkan dalam Gugatan Halaman 3 angka 6 dan 7) yang diduga belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai, maka seharusnya berdasarkan AD/ART PARTAI PERINDO tersebut masih tersisa waktu 15 (lima belas) hari sebelum dapat diajukan Gugatan ini oleh Penggugat (GUGATAN PENGUGAT PREMATUR).

Sehingga terang, jelas dan terbukti secara hukum GUGATAN PENGUGAT PREMATUR.

12. **Dr. Yoni Agus Setyono, SH, MH.,** dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, Halaman 74, menguraikan terhadap Eksepsi *dilatoir* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini).

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 457 menyatakan Gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan **masih terlampau dini**. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau

b. **Batas waktu untuk menggugat belum sampai.**

13. **Ketentuan** Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) mengatur, "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART*".

14. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah terbukti prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Gugatan Penggugat adalah perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai PERINDO,



yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai PERINDO adalah Mahkamah Partai PERINDO;

15. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008 (SEMA Nomor 11 Tahun 2008) tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa “Pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu”, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa “SEMA Nomor 04 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata. Disamping itu SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya SEMA Nomor 11 Tahun 2008 maka SEMA Nomor 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.”, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah



Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir

16. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan karena tidak melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Jo. AD/ART Partai PERINDO. Dengan demikian, Gugatan Penggugat secara nyata dan tegas tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang berbunyi, *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri"*;

17. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 29 Algemene Bepalingen dan ketentuan pasal 1918 Burgerlijk Wetboek, maka demi kepastian hukum, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena telah diajukan secara prematur sehingga terbukti mengandung cacat formil;

18. Bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO)** dengan mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut:

- a.. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Politik Partai"*
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 737K/Pdt.Sus-Parpol/2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: *"Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh"*



Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 251K/Pdt.Sus–Parpol/2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;
- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 805K/Pdt.Sus–Parpol/2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan a quo belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”.*

19. Bahwa mempertimbangkan fakta hukum, pendapat ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, maka telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “wajib” diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran dana kompensasi Calon Anggota Legislatif (CALEG) Partai Perindo sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No. 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 dengan jumlah Rp.23.725.000 sebagai kompensasi 949 suara pemilih maka Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai dengan surat No. 006/P.PPIP/DSW-LAWFIRM/I/2022 dianggap Turut Tergugat I telah selesai.

20. Bahwa memperhatikan Asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Premature atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*);

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tepat dan beralasan okum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat Prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa dalil-dalil yang Turut Tergugat I sampaikan merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenaran oleh Turut Tergugat I.

23. Bahwa benar DPP Perindo (Turut Tergugat I) telah mengeluarkan SK DPP No. 1685 SK/DPP Partai Perindo/XII/2018, tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPD dan DPRD Kabupaten/Kota.

24. Bahwa pada tanggal 6 Oktober Tergugat II bertemu dengan sekjend DPP Perindo Ahmad Rofiq dan menjelaskan bahwa Penggugat menolak untuk menerima dana Kompensasi Caleg tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan beliau menyarankan agar dana tersebut diantarkan lagi kerumah Penggugat.

25. Pada tanggal 13 Oktober 2021 atas saran Sekjen DPP (Turut Tergugat I), Tergugat II menemui sendiri Penggugat kerumah Penggugat di damping oleh Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (Setiawan Patra, S.E), namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Tergugat II menelpon Baharni (suami



Penggugat), namun Sdr Burniat tidak dapat menemui kami dengan alasan sedang diluar kota.

26. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Tergugat II telah datang menemui Turut Tergugat I untuk menyampaikan bahwa dana kompensasi caleg kepada Penggugat telah dibayarkan dengan dititipkan kepada DPD rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, dikarenakan Penggugat tidak mau menerima dana kompensasi tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

27. bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat II telah bersurat kepada Tergugat I terkait Konfirmasi pembayaran dana kompensasi caleg, dan telah dilampirkan bukti setor ke rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, dan ditembuskan kepada Turut Tergugat I.

28. Bahwa demi menegakan hukum dan adanya indikasi niat tidak baik dari Penggugat yang menolak menerima pembayaran dana Kompensasi caleg dari Tergugat II yang sudah disarankan oleh Turut Tergugat I untuk menemui kembali Penggugat dan malah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk dapat menolak gugatan dari Penggugat.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili Gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

C. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Tentang Perselisihan Partai Politik yang diajukan Penggugat menyalahi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, *pembayaran sudah dilakukan* dan Gugatan Penggugat Prematur (Belum Waktunya Diajukan Ke Pengadilan) .

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemberian sanksi adalah mutlak wewenang dari internal Partai Perindo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan Duplik pada persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Perindo atas nama Reni. Selanjutnya diberi anda P.1 ;
2. Foto copy Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai tanggal 13 Januari 2022 yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-Perindo). Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat DPW PERINDO Sumatera Selatan No. 38 W.2/DPW PARTAI PERINDO/ III/2020 Perihal : Penyelesaian Dana Kompensasi Caleg, tertanggal Palembang, 2 Maret 2020 yang ditujukan kepada Saiful Hamid (tanpa asli)
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saiful Hamid (in casu Tergugat II) Perihal : Penyampaian Dana Kompen-sasi Caleg tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Sumsel (i.c. Turut Tergugat II) tembusan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO (i.c. Turut Tergugat III / tanpa aslinya).selanutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat DPW PERINDO Sumatera Selatan No. 053-S-W.1/DPW-Partai Perindo/ SUMSEL/X/2021 Perihal : Peringatan Terakhir Pemenuhan Dana Kompen-sasi tertanggal Palembang, 01 Oktober 2021, tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat DPD PERINDO Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir No. 019/D.1/DPD Partai Perindo-PALI/ IX/2020 Perihal : Dana Kompensasi Caleg Partai PERINDO tertanggal Penukul Abab Lematang Ilir, 02 September 2020, tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda P.6 :

7. Foto copy Surat Penggugat Perihal : Dana Konpensasi, tertanggal Penukul Abab Lematang Ilir 22 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Umum Partai Perindo di Jakarta, tanpa asli. Selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor 168-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018. Tanpa asli. Selanjutnya diberi anda TI.A ;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.02 Tahun 2022. Tanpa asli. Selanjutnya diberi tanda TI.B ;
3. Foto copy Akta Notaris Pernyataan Keputusan Majelis Persatuan Partai Perindo Nomor 2 Tanggal 2 Agustus 2021 oleh Jose Dima Satria, S.H., Mkn. Notaris di Jakarta. Tanpa asli. Selanjutnya diberi tanda TI.C ;
4. Foto copy Kwitansi Pembayaran uang kompensasi ke DPD PERINDO Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tertanggal 14 Oktober 2021. Sesuai aslinya. Selanjutnya diberi tanda TI.D ;
5. Foto copy Bukti Setor ke Rekening DPD Perindo Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir 15 Oktober 2021. Sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda TI.E ;
6. Foto copy Surat tertanggal 28 Oktober 2021 dari TERGUGAT II kepada Tergugat I perihal Surat Konfirmasi Pembayaran Kompensasi Caleq. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda TI.F ;
7. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo No.1742-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2021 tentang Pengesahan Perubahan Nama-Nama Dalam Struktur Mahkamah Partai Perindo. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda TI.G ;

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Tanggapan (Dismisal) atas Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Tanggal 30 Mei 2022. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.I.H ;

9. Foto copy Bukti pengiriman surat Kepada Reni, Saiful Hamid, Ketua DPD Partai Perindo Kab. PALI, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Lawfirm DSW & Partner Advocates. Sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.I.I ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya, dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor 168-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.A ;

2. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Majelis Persatuan Partai Perindo Nomor 2 Tanggal 2 Agustus 2021 oleh Jose Dima Satria, S.H., Mkn. Notaris di Jakarta. Tanpa aslinya. Selanjutnyadiberi tanda T.II.B ;

3. Kwitansi Pembayaran uang kompensasi ke DPD PERINDO Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tertanggal 14 Oktober 2021. Sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.C ;

4. Bukti Setor ke Rekening DPD Perindo Kabupaten PenungkalAbab Lematang Ilir 15 Oktober 2021. Sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.D ;

5. Tanda terima Surat tertanggal 28 Oktober 2021 dari TERGUGAT II kepada Tergugat I perihal Surat Konfirmasi Pembayaran Kompensasi Caleg. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.E ;

6. Surat Pemberitahuan Kepada Saudari Reni Tanggal 20 Mei 2022. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.F ;

7. Bukti pengiriman Surat Pemberitahuan Kepada Saudari Reni Tanggal 20 Mei 2022. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.G ;

8. Surat Keterangan DPD Partai Perindo No. 015/D.1/DPD Perindo-PALI/II/2022. Tanpaaslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.H ;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir periode 2015-2021. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda T.II.I ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu :

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor 168-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda TT.1A ;
2. Akta Notaris Pernyataan Keputusan Majelis Persatuan Partai Perindo Nomor 2 Tanggal 2 Agustus 2021 oleh Jose Dima Satria, S.H., Mkn. Notaris di Jakarta. Tanpa aslinya. Selanjutnya diberi tanda TT.1B ;
3. Tanda Bukti Penyetoran DPD PERINDO Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir ke DPP Perindo. Sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda TT.1C ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. SAKSI TERGUGAT

Saksi SEPTIAN PATRA (Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2015-2021) pada tanggal 20 Juli 2022 di muka persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2015-2021
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat
- Bahwa Saksi bersama Saksi Burniat ikut mengantarkan dana kompensasi yang diserahkan Tergugat II ke rumah Penggugat
- Bahwa Saksi pada kunjungan pertama sekitar awal Oktober 2021 pada malam hari ke rumah Penggugat bertemu dengan Penggugat dan Suami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pada kunjungan pertama Penggugat menolak menerima dana kompensasi caleg sebesar Rp.23.750.000,- dikarenakan Pengungat ingin bertemu langsung dengan Tergugat II
- Bahwa Saksi menyatakan mendatangi lagi rumah Penggugat beberapa hari setelahnya pada pagi hari bersama dengan Tergugat II dan Saksi Asnawi tetapi Pengungat tidak ada dirumahnya kemudian saksi datang kembali siangya tetapi tidak bertemu dengan Pengungat
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal ini kepada Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pengurus DPW Partai PERINDO Sumatera Selatan
- Bahwa Saksi Menyatakan bahwa Pengurus DPW Partai PERINDO Sumatera Selatan menyarankan untuk menitipkan dana kompensasi tersebut ke Rekening DPD PERINDO Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2021 menerima titipan dana kompensasi tersebut dari Tergugat II dan memeberikan Kwitansi karena saat itu situasi sudah malam hari sehingga tidak bisa menyertorkan ke bank
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 15 Oktober 2021 bersama dengan Tergugat II menyetorkan dana kompensasi caleg sebesar Rp.23.750.000,- ke Rekening BRI DPD Partai PERINDO Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima ataupun mengetahui Surat DPW PERINDO Sumatera Selatan No.053-S-W.1/DPW-Partai Perindo/SUMSEL/X/2021 Perihal: Peringatan Terakhir Pemenuhan Dana Kompensasi tertanggal Palembang, 01 Oktober 2021
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui hal tersebut diatas melalui berita online di media sosial

Saksi BURNIAT tanggal 20 Juli 2022 di muka persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kerabat dengan Istri Tergugat II

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Septian Patra diminta Tergugat II untuk mengantarkan uang dan kompensasi caleg sebesar Rp.23.750.000,- kepada Pengungat
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Septian Patra sekitar awal Oktober 2021 pada malam hari mendatangi rumah Pengungat dan bertemu dengan Pengungat dan suami Pengungat
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu Penggugat menolak menerima dana kompensasi caleg tersebut karena ingin bertemu dahulu dengan Tergugat II

Saksi ASNAWI pada tanggal 20 Juli 2022 di muka persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan dana kompensasi tersebut yang mana saksi ketahui itu adalah yang kedua kali mendatangi rumah Penggugat
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu pagi hari awal bulan Oktober 2021 Penggugat tidak berada di rumah karena pada saat diketuk tidak ada jawaban
- Bahwa Saksi menyatakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Septian dan Tergugat II pergi untuk makan siang dan saksi melihat dan mendengar Tergugat II menelepon ke Penggugat untuk menanyakan keberadaan Pengungat dan Penggugat menjawab saat itu ingin berangkat ke Jakarta
- Bahwa Saksi menyatakan setelah makan siang Saksi bersama Saksi Septian Patra dan Tergugat II mendatangi kembali rumah Penggugat tetapi tetap tidak ada jawaban

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan juga Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya tidak ada lagi yang diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam putusan ini menjadi bagian yang tidak

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I selain mengajukan jawaban, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah kabur. Yaitu, pada awalnya Penggugat memperlakukan dana kompensasi caleg, namun pada dalil selanjutnya Penggugat malah terus mengejar agar Tergugat II dijatuhi sanksi oleh partai dan juga dalam petitumnya tidak meminta untuk dibayar dana kompensasinya ;
2. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, karena perselisihan internal tersebut telah diselesaikan sebelum gugatan diajukan ke pengadilan ;
3. Eksepsi Penggugat prematur / belum saatnya diajukan ke pengadilan ;
4. Eksepsi dana kompensasi caleg terhadap Penggugat telah dibayarkan (Exceptio Peremptoria) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi 2 dan juga eksepsi 3 saling berkaitan dimana dalam posisinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam anggaran dasar partai ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi khususnya eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 dengan amar putusan pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan menyatakan diri Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I berkaitan dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan demikian;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal pokok yang menjadi gugatan Penggugat, yaitu pertama berkaitan dengan tugas dan kewenangan mahkamah Partai Perindo yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menyelesaikan perselisihan internal partai yang diajukan oleh Penggugat dan pada bagian yang lain Penggugat mempersoalkan Tergugat II yang tidak melaksanakan perintah partai sebagaimana pernyataan yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perihal : "Penyampaian Dana Kompensasi Caleg" tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020, adalah perbuatan indiscipliner yang layak diberikan sanksi oleh Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari gambaran pokok gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah yang manakah dari kedua pokok gugatan tersebut yang menjadi pokok gugatan, apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Partai sebagai Tergugat I ataukah oleh karena Tergugat II yang tidak melaksanakan perintah partai sebagaimana pernyataan yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perihal : "Penyampaian Dana Kompensasi Caleg" tertanggal Penukal Abab Lematang Ilir, 9 April 2020, adalah perbuatan indiscipliner yang layak diberikan sanksi oleh Turut Tergugat I, sementara itu dalam posita gugatan yang dimasalahkan oleh Penggugat adalah dana kompensasi tetapi oleh petitumnya yang diminta adalah supaya Tergugat dijatuhi sanksi ;

Menimbang, bahwa dari gambaran pokok gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua pokok gugatan Penggugat mengandung akibat hukum yang berbeda dan tidak bisa digabungkan menjadi satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh institusi partai yang dalam hal ini adalah Mahkamah Partai dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perserorangan sebagai anggota partai. Di samping itu apabila uraian dalam posita tersebut dihubungkan pula dengan petitumnya, nampak tidak adanya sinkronisasi. Oleh karena itu, gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke pertama dapat dikabulkan, maka eksepsi yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan sebagaimana di atas di eksepsi oleh Tergugat , II dan Turut Tergugat I, dan eksepsi mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan dalam eksepsi. Dalam pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dikabulkan. Oleh karena itu segala pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diambilalih Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan hukum dalam pertimbangan pokok perkara ini, karena itu pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 136 HIR serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- **Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I ;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suparman, S.H., M.H. dan T. Oyong, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp150.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp3.400.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : Rp50.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp3.650.000,00 |
| (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); | | |